BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai bentuk antisipasi bagi peneliti terhadap penelitian yang sudah ada sebelumnya biar tidak ada kesamaan dalam penelitian. Maka dari itu peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu, sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Judul	Hasil Penelitian
	Penelitian	
1	Apriyani (2018)	Hasil penelitian ini menemukan bahwa model
	Model Pembinaan	pembinaan anak-anak terlantar di Unit Pelaksana
	Anak-Anak	Teknis Daerah Panti Sosial Asuhan Anak Budi
	Terlantar (Studi	Asih mengunakan 3 model yaitu model
	Kasus di Unit	pembinaan sosial, model pembinaan psikologi,
	Pelaksana Teknis	dan model pembinaan keagamaan. Ketiga model
	Daerah Panti	tersebut menunjukan perkembangan positif
	Sosial Asuhan	terhadap anak-anak terlantar di Unit Pelaksana
	Anak (UPTD	Teknis Daerah Panti Sosial Asuhan Anak Budi
	PSAA) Budi Asih	Asih untuk mengatasi permasalahan anak-anak
	Bandar Lampung)	terlantar.

Sumber: Skripsi Apriyani (2018)

Perbedaan penelitian terdahulu dengan judul Model Pembinaan Anak-Anak Terlantar (Studi Kasus di Unit Pelaksana Teknis Daerah Panti Sosial Asuhan Anak Budi Asih Bandar Lampung) berfokus pada melakukan pembinaan terhadap anak terlantar melalui 3 model, yaitu: model pembinaan psikologi, model pembinaan sosial, dan model pembinaan keagamaan. Dimana 3 model ini memberikan pengaruh positif pada perkembangan anak terlantar di Unit Pelaksana Teknis Daerah Panti Sosial Asuhan Anak Budi Asih Bandar Lampung.

Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian
2	Sarifuddin (2018) Pola Pembinaan Anak Terlantar di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Wahyu Mandiri Kabupaten Gowa	Hasil penelitian ini memberikan gambaran pola pembinaan anak terlantar, meliputi: pembinaan psikologi/mental, pembinaan agama, pembinaan sosial, dan pembinaan ketrampilan. Terlaksananya kegiatan pembinaan ini tidak terlepas dari peran seorang pendamping, adapun peran pendamping yaitu: peran pendamping sebagai pembela, peran pendamping sebagai pemberi motivasi, dan peran pendamping sebagai penghubung.

Sumber: Skripsi Sarifuddin (2018)

Perbedaan penelitian terdahulu dengan judul Pola Pembinaan Anak Terlantar di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Wahyu Mandiri Kabupaten Gowa berfokus pada memberikan pembinaan kepada anak terlantar yang meliputi: pembinaan psikologi/mental, pembinaan agama, pembinaan sosial, dan pembinaan ketrampilan.

Tabel 2. 3 Penelitian Terdahulu

	Nama Peneliti	**
No	dan Judul	Hasil Penelitian
	Penelitian	MALANG
3	Sari (2019)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebelum
	Program	pelaksanaan pembinaan anak terlantar dalam hal
	Pembinaan Anak	utama yang dilakukan yaitu melakukan pendataan
	Terlantar Pada	anak-anak terlantar baik untuk didalam maupun
	Dinas Sosial	diluar panti. Dalam membina anak-anak terlantar
	Kabupaten Agam	ini sepenuhnya diserahkan pada pembina panti
		dimana anak-anak terlantar itu ditempatkan.
		Setelah pembinaan anak-anak diserahkan kembali
		kepada keluarga masing-masing, karena tanggung
		jawab panti hanya sampai tingkat SMA.

Sumber: Skripsi Sari (2019)

Perbedaan penelitian terdahulu dengan judul Program Pembinaan Anak Terlantar Pada Dinas Sosial Kabupaten Agam berfokus pada pembinaan anak terlantar, yang nantinya anak terlantar tersebut dititipkan diberbagai panti untuk dibina.

Tabel 2. 4 Penelitian Terdahulu

	Nama Peneliti	
No	dan Judul	Hasil Penelitian
	Penelitian	
4	Siregar (2019)	Hasil penelitian ini diketahui bahwa hak
	Pemenuhan Hak	pemeliharaan anak terlantar pada Dinas Sosial
	Pemeliharaan	Kota Medan sampai saat ini sudah terpenuhi
	Anak Terlantar di	dalam arti bahwa pemenuhannya belum secara
	Kota Medan	keseluruhan, penanganan yang dilakukan masih
	(Studi di Dinas	dengan cara dititipkan kepada panti asuhan untuk
	Sosial Kota	memenuhi segala kebutuhannya. Namun, masih
	Medan)	terdapat hambatan pada Dinas Sosial Kota Medan
		dalam memenuhi hak pemeliharaan anak terlantar
		di Kota Medan diantaranya masih kurangnya
		tempat, biaya, dan sumber daya manusia.

Sumber: Skripsi Siregar (2019)

Perbedaan penelitian terdahulu dengan judul Pemenuhan Hak Pemeliharaan Anak Terlantar di Kota Medan (Studi di Dinas Sosial Kota Medan) berfokus pada memenuhi hak pemeliharaan anak terlantar di Kota Medan, penanganan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Medan terhadap anak terlantar dititipkan kepada panti asuhan untuk memenuhi segala kebutuhannya. Tetapi dalam melakukan pemeliharaan anak terlantar tersebut masih ada hambatan, diantaranya: kurangnya tempat, biaya, dan sumber daya manusia.

Tabel 2. 5 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Hasil penelitian
5	Indrawati (2022)	Hasil penelitian ini negara sangat menjunjung
	Perlindungan	tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan
	Hukum Terhadap	berbangsa dan bernegara. Begitu pentingnya, hak
	Hak	asasi manusia khususnya terhadap hak anak
	Konstitusional	terlantar dan fakir miskin dijabarkan dalam
	Anak Terlantar di	konstitusi negara kita yang secara tegas dan lugas
	Indonesia (Studi	dalam ketentuan Pasal 28B Ayat 2 dan Pasal 34
	di Kota Mataram)	Ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia Tahun
		1945 yang menyatakan perlindungan terhadap
		fakir miskin dan anak-anak terlantar. Bahwa
		negara menjamin untuk memelihara dan
		melindunginya, oleh karena itu pemerintah

mengatur didalam UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Sumber: Skripsi Indrawati (2022)

Perbedaan penelitian terdahulu dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konstitusional Anak Terlantar di Indonesia (Studi di Kota Mataram) berfokus pada bagaimana negara Indonesia untuk melindungi hak konstitusional anak terlantar yang sudah tertuang di UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

B. Peran

Konsep Peran

Menurut Soekanto (2017) menyebutkan arti peran adalah aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia telah menjalankan suatu peranan.

Jadi dapat dijelaskan bahwa peran adalah suatu konsep perihal apa yang akan dilakukan oleh seseorang didalam masyarakat ataupun organisasi. Peran disini menunjukkan keterlibatan diri atau keikutsertaan seseorang sebagai tugas atau bukti atas kewajiban dan harus dilakukan sesuai dengan kedudukannya.

C. Pekerja Sosial

1. Konsep Pekerja Sosial

Pengertian pekerja sosial menurut UU No. 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial "Pekerja sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, ketrampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi".

Menurut Max Siporin (1975) pekerjaan sosial merupakan suatu praktik profesional yang dalam tindakan dan pelayanannya dilakukan oleh orang yang telah mendapatkan

11

pendidikan khusus dan secara formal memiliki izin dan kewenangan untuk melaksanakan tugasnya.

Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa pekerja sosial adalah orang yang telah memiliki pengetahuan dan juga ketrampilan yang telah ditempuh selama dipendidikan formal, yang dimana pengetahuan dan ketrampilan ini digunakan untuk melakukan pertolongan yang profesional, terencana, dan meningkatkan keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat.

2. Peran Pekerja Sosial

Menurut Zastrow (2017), ada 13 peran pekerja sosial dalam proses pertolongan meliputi sebagai berikut:

1) Pemungkin (Enabler)

Sebagai *enabler* seorang pekerja sosial membantu perorangan (individu) atau kolektifitas (kelompok) agar dapat mengartikulasikan kebutuhan mereka, mengidentifikasi masalah mereka, melakukan eksplorasi strategi penyelesaian, dan mengembangkan kapasitas mereka agar dapat menangani masalah yang sedang dihadapi secara lebih efektif. Namun, peran sebagai *enabler* ini dimunculkan oleh pekerja sosial dalam praktik dengan masyarakat terutama ketika tujuannya adalah untuk membantu orang dalam mengorganisir diri mereka "*help people to help themselves*".

2) Perantara (*Broker*)

Peran pekerja sosial sebagai *broker* dalam intervensi komunitas berkaitan erat dengan upaya menghubungkan individu ataupun kelompok didalam masyarakat yang membutuhkan bantuan ataupun layanan sosial (*social service*), tetapi tidak tahu dimana dan bagaimana mendapatkan bantuan tersebut, dengan lembaga yang menyediakan

layanan sosial. Peran sebagai perantara ini merupakan peran mediasi dalam konteks pengembangan masyarakat juga diikuti dengan perlunya melibatkan klien dalam kegiatan penghubung ini.

3) Pendidik (*Educator*)

Dalam menjalankan peran sebagai pendidik pekerja sosial diharapkan sudah mempunyai kemampuan menyampaikan informasi dengan baik dan jelas, serta muda ditangkap oleh kelompok yang menjadi target sasaran perubahan. Disamping itu, ia harus mempunyai pengetahuan yang cukup memadai mengenai topik yang akan di bicarakan.

Tak hanya itu aspek lain yang terkait dengan peran ini adalah keharusan seorang pekerja sosial untuk selalu belajar. Karena begitu jika seorang pekerja sosial merasa tidak perlu belajar mengenai topik yang akan di bicarakan, maka ia mungkin akan terjebak untuk menyampaikan pandangan yang kurang *up-to-date*dan kurang bisa menjawab tantangan ataupun masalah yang muncul pada waktu itu.

4) Penengah (Mediator)

Peran sebagai mediator dimana pekerja sosial terlibat dalam intervensi dalam pertikaian (perselisihan, konflik) diantara berbagai pihak dalam upaya menolong mereka mencari kesepakatan (kompromi), menyatukan pandangan yang berbeda, atau secara bersama-sama untuk mencapai kondisi yang memuaskan.

Pekerja sosial melakukan peran sebagai mediator, misalnya dalam mediasi pertikaian yang berkaitan dengan sepasang suami istri yang terlibat perceraian, pertentangan antar tetangga. Mediator yang tidak memihak, tidak mendukung kepada salah satu pihak, dan dipastikan memahami posisinya dari kedua belah pihak. Mediator bisa menolong

memperjelas posisi, mengidentifikasi miskomunikasi tentang perbedaan, dan membantu mereka yang terlibat mempresentasikan kasus mereka dengan jelas.

5) Negosiator (*Negotiator*)

Peran pekerja sosial sebagai negosiator menggabungkan pihak-pihak yang sedang berkonflik atas salah satu atau beberapa permasalahan dan melakukan upaya dalam menemukan kesepakatan dan tawar-menawar agar tercapai keputusan yang dapat diterima melalui perjanjian bersama. Seperti halnya peran mediasi, maka pekerja sosial sebagai negosiator melibatkan diri untuk menemukan jalan tengah yang disetujui oleh semua pihak yang berkonflik.

6) Advokat (*Advocate*)

Peran sebagai advokat dalam pekerja sosial berpijak pada tradisi pembaruan sosial, dan pada sisi lainnya berpijak pada tradisi pelayanan sosial. Peran ini merupakan peran yang aktif dan terarah (*directive*), dimana pekerja sosial menjalankan fungsi advokat atau pembelaan yang mewakili kelompok masyarakat yang membutuhkan suatu bantuan ataupun layanan, tetapi institusi yang seharusnya memberikan bantuan ataupun layanan tersebut tidak memperdulikan (bersifat negatif ataupun menolak tuntutan warga).

S MUHA

Dalam menjalankan fungsi advokasi, seorang pekerja sosial tidak jarang harus melakukan persuasi terhadap kelompok profesional ataupun kelompok elit tertentu, agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

7) Aktivis (*Activist*)

Sebagai aktivis pekerja sosial mencoba melakukan perubahan institusional yang lebih mendasar, dan sering kali tujuannya adalah pengalihan sumber daya ataupun kekuasaan (*power*) pada kelompok yang kurang mendapatkan keuntungan (*disadvantaged group*).

Seorang aktivis biasanya memerhatikan isu-isu tertentu, seperti ketidaksesuaian dengan hukum yang berlaku (*injustice*), kesenjangan (*inequity*), dan perampasan hak (*deprivation* of rights).

Seorang aktivis biasanya mencoba menstimulasi kelompok-kelompok yang kurang diuntungkan (*disadvantaged group*) untuk mengorganisir diri dan melakukan tindakan melawan struktur kekuasaan yang ada. Taktik yang biasa mereka lakukan adalah melalui konflik, konfrontasi (misalnya melalui demonstrasi) dan negosiasi.

8) Inisiator (*Initiator*)

Pekerja sosial dalam peran ini memfokuskan perhatian terhadap suatu masalah yang potensial. Misalnya, memberikan dan mengupayakan usulan untuk memperdayakan ketrampilan kepada para pemuda melalui pengembangan program karang taruna terhadap kantor desa, kantor kecamatan yang dapat mengaplikasikan program tersebut. Apabila usulan ini disepakati, maka kepada seluruh pemuda tersebut dapat memiliki penghasilan dan terus berkembang sehingga tidak menjadikan pemuda yang pengangguran. Biasanya peran inisiator harus diikuti oleh fungsi yang lainnya, sebab jika hanya meminta perhatian saja, maka biasanya tidak akan menyelesaikan masalah.

9) Pemberdaya (*Empowerer*)

Pada dasarnya praktik pekerja sosial bertujuan untuk memberdayakan, melalui upaya membantu perorangan (individu), keluarga, kelompok, melalui upaya membantu masyarakat (komunitas) dalam upaya mengembangkan pribadi, interpersonal, sosial, ekonomi, politik kekuatan, dan pengaruh melalui perbaikan keadaan mereka.

Pekerja sosial yang melibatkan diri dalam pemberdayaan yang fokus prakteknya berupaya dalam meningkatkan kemampuan klien dalam memahami kondisi disekitar lingkungannya, menentukan atas sebuah pilihan, mengambil tanggung jawab atas pilihan mereka, dan mempengaruhi situasi kehidupan mereka melalui organisasi dan advokasi.

10) Koordinator (*Coordinator*)

Sebagai koordinator pekerja sosial harus menyamakan seluruh komponen secara sistematis dan terstruktur. Contohnya, bagi keluarga yang memiliki multiproblem sering kali diperlukan beberapa lembaga untuk terlibat secara bekerja bersama-sama dalam membantu mengatasi problem keluarga tersebut, misalnya membantu mengatasi problem keuangan, psikologis (emosional), kesehatan, dan sosial.

Pekerja sosial harus dapat menempatkan diri pada institusi yang mengharuskan memainkan peran sebagai seorang manajer kasus untuk melakukan koordinasi layanan dari berbagai komponen institusi untuk menghindari duplikasi dan untuk mencegah layanan yang beragam dari memiliki tujuan yang saling bertentangan.

11) Peneliti (Researcher)

Seorang pekerja sosial seringkali melakukan peran sebagai seorang peneliti. Riset disini yang dilakukan dalam praktik pekerjaan sosial juga termasuk mengkaji referensi pada tema yang sedang banyak dialami dilingkup sosial, melakukan segala bentuk evaluasi dari hasil praktek profesi, melakukan sebuah atas adanya program dilihat dari penilaian kekuatan dan kelemahan program, dan melakukan kajian fenomena yang sedang dibutuhkan masyarakat.

12) Fasilitator Kelompok (*Group Facilitator*)

Fasilitator kelompok adalah peran pekerja sosial yang bekerja sebagai pemimpin untuk aktifitas kelompok. Kelompok tersebut merupakan kelompok terapi, kelompok pendidik,

kelompok swadaya, kelompok terapi keluarga, kelompok dengan beberapa pertolongan penyelesaian masalah, atau kelompok dengan beberapa fokus lainnya.

13) Pembicara publik (*Public Speaker*)

Pekerja sosial seringkali ditugaskan untuk melakukan sosialisasi terhadap kelompokkelompok atau institusi dalam upaya memberikan informasi kepada audiens terkait melakukan ketersediaan pelayanan pada masyarakat, atau untuk melakukan advokasi pelayanan terbaru.

Dari penjelasan diatas dapat dijelaskan bahwa peran pekerja sosial adalah berfungsi untuk membantu orang yang sedang mengalami masalah tertentu, disini pekerja sosial juga harus bisa memahami kondisi dan kenyataan yang dihadapi dengan cara meningkatkan kemampuannya. Jadi, pekerja sosial bukan hanya meninjau suatu masalah sebagai masalah perorangan semata, tetapi juga mempertimbangkan keadaan situasi sosial ditempat orang itu berada dan terlibat, dengan demikian orang tersebut bisa dapat menjalankan fungsi sosialnya dengan baik dan benar, dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi, dan juga dapat mencapai kesejahteraan dalam kehidupannya.

D. Pelayanan Sosial

Konsep Pelayanan Sosial

Menurut Huraerah (2011) pelayanan sosial adalah kegiatan terorganisir yang diarahkan untuk membantu masyarakat yang sedang mengalami permasalahan sosial sebagai akibat ketidakmampuan melaksanakan fungsi-fungsinya. Kegiatan ini bisa berupa pelayanan sosial bagi anak (termasuk balita dan remaja), dewasa, orang lanjut usia, anak terlantar, atau orang yang mengalami bentuk kecacatan tubuh.

Melihat definisi diatas dapat dijelaskan bahwa adanya penyelenggaraan pelayanan sosial bertujuan untuk meningkatkan dan memperbaiki keberfungsian sosial seseorang maupun kelompok agar kembali seperti semula dan juga memperbaiki kualitas kehidupan dengan sumber pendukung yang memadai. Maka jelas pelayanan sosial sangat dibutuhkan seiring kemajuan zaman agar mampu membantu orang yang sedang memiliki permasalahan sosial.

E. Anak Terlantar

1. Konsep Anak Terlantar

Kementerian Sosial RI: "Anak terlantar adalah seorang anak yang berusia 5 (lima)–18 (delapan belas) tahun yang mengalami perlakuan yang salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga".

Menurut Walter A Friedlander (1961): "Anak terlantar adalah anak yang tidak mendapatkan asuhan secara maksimal dari orang tuanya sebab kondisi keluarganya baik dari segi sosial, ekonomi, kesehatan jasmani maupun psikisnya tidak layak, sehingga anak tersebut membutuhkan bantuan pelayanan dari sumber-sumber yang ada dimasyarakat sebagai pengganti orangtuanya".

Melihat definisi diatas dapat dijelaskan bahwa pada dasarnya anak memiliki kebutuhan sama seperti halnya manusia biasa. Pemenuhan kebutuhan itu haruslah memperhatikan aspek perkembangan mental dan fisik anak. Orang tua, masyarakat, dan pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi hak anak tersebut. Permasalahannya adalah orang yang berada disekitarnya tidak mampu memenuhi hak anak tersebut. Contohnya dikarenakan faktor kemiskinan, orang tua yang sakit, orang tua tidak punya uang, dan sebagainya.

2. Ciri-ciri Anak Terlantar

Menurut Keputusan Menteri Sosial RI. No. 27 Tahun 1984 terdapat beberapa karakteristik atau ciri-ciri anak terlantar yaitu:

- a. Salah satu atau kedua orang tua sakit/meninggal
- b. Anak (Laki-laki/perempuan) usia 5-18 tahun
- c. Orang tua tidak mampu memenuhi kebutuhan
- d. Keluarga tidak harmonis
- e. Tidak terpenuhinya kebutuhan dasar baik jasmani maupun rohani

3. Hak dan Kebutuhan Anak Terlantar

Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak, dijelaskan sebagai berikut:

- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar
- b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian anak, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna
- c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan
- d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkugan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar